
Transaksi - NON Tunai

2025

Keputusan Bupati NO 387, Himpunan Keputusan Bupati Gresik Tahun 2025

Keputusan Bupati Gresik Nomor : 900/ 387 /Hk/437.12/2025 Tentang Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik

- ABSTRAK:
- Peraturan Pelaksanaan Transaksi Non Tunai Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik ini dibentuk untuk memastikan pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta untuk menjalankan kebijakan implementasi transaksi non tunai sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ.
 - Dasar Hukum Peraturan ini adalah :
 - Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 ini mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah yang mencakup penerimaan, pengeluaran, dan pengelolaan aset daerah. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, peraturan ini juga memastikan bahwa setiap transaksi keuangan daerah dilakukan secara non tunai untuk meminimalisir risiko korupsi dan meningkatkan efisiensi.
- CATATAN:
- Keputusan bupati mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2025
 - Status Keputusan bupati Berlaku